



DOKUMEN REVISI

**ANALISIS STRATEGIS
MASTERPLAN SMART CITY
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
2018-2023**

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.3 Landasan Hukum	7
BAB II Landasan Teori	9
2.1. Definisi Smart City	9
2.2. Tujuan Penyusunan Masterplan Smart City	9
2.3. Kerangka Smart City	10
2.4. Dimensi Smart City	11
BAB III Metodologi	16
3.1. Metodologi	16
3.2. Sistematika Penulisan	22
BAB IV Rencana Kerja	25
4.1. Jadwal Kegiatan	25

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kreativitas dan inovasi diperlukan untuk menangani permasalahan perkotaan yang kompleks. Keberadaan Teknologi Informasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Organisasi dalam melaksanakan fungsinya. Penggunaan media telematika akan meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan Informasi secara Internal maupun untuk kepentingan eksternal, termasuk dalam hal ini untuk masyarakat umum. Penerapan Teknologi Informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan Organisasi. Dukungan Teknologi Informasi bagi pemerintah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan Organisasi dalam menjalankan berbagai fungsi Organisasi. Diskominfo Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi pemerintahan di Pemerintah Daerah Kab/Kota di wilayah cakupannya. Fungsi-fungsi ini sangat erat keterkaitannya dengan aspek-aspek Informasi yang sifatnya Lintas Wilayah dan Lintas Sektoral. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kapabilitas fungsi TIK (sensing, network, data, business, application dan security) yang semakin canggih dapat digunakan sebagai langkah akselerasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan daerah (lintas sektoral).

Penerapan Smart City dapat menjadi suatu inisiatif untuk mendorong dan mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Bantul serta menjadi paradigma yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalankan rencana pembangunan. Sejauh ini Kabupaten Bantul telah menerapkan 6 dimensi konsep Smart City yakni smart

governance (tata kelola pemerintahan), smart branding (identitas perkotaan yang mendukung pengembangan potensi daerah), smart economy (kesejahteraan dan pertumbuhan yang berkesinambungan), smart living (ekosistem tempat hidup), smart society (komunitas cerdas, kreatifitas, dan berakhlak), dan smart environment (pelestarian lingkungan, konsumsi sumber daya alam). Indeks kematangan dimensi smart city dari enam dimensi tersebut, smart society mendapatkan skor 54%, smart living 54%, smart government 68%, Smart environment 100%, smart economy 42 %, kemudian smart branding 57%. Dari hasil evaluasi tersebut, ada beberapa rekomendasi untuk Kabupaten bantul, diantaranya yaitu penyusunan program kerja Masterplan Smart City hendaknya dikoordinasikan dengan seluruh Unit Kerja/OPD dan Dewan Smart City Kabupaten Bantul sehingga meminimalisir adanya program kerja yang bersinggungan antar OPD, Kurangnya koordinasi antar OPD dalam upaya mengimplementasikan Smart City, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam merealisasikan program.

Pada tahun kedua implementasi Smart City di Kabupaten Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan review guna mengetahui capaian dari implementasi program di setiap dimensi Smart City sesuai dengan dokumen Masterplan Smart City Kabupaten Bantul tahun 2018 dan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021.

Dokumen Masterplan memuat ruang lingkup dimensi *smart city*, namun untuk prioritas saat ini dimensi yang menjadi prioritas yaitu dimensi *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart environment*, *smart living*, *smart society*. Adapun Dimensi pengembangan Smart City yang diadopsi dari Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2021 Gerakan Menuju Smart City Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia antara lain sebagai berikut.




Mewujudkan tata kelola pemerintahan mampu mengubah pola konvensional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, dan selalu melakukan perbaikan.




Inovasi dalam memasarkan daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing dengan mengembangkan elemen pariwisata, bisnis dan wajah kota.




Mewujudkan tata kelola perekonomian yang pintar mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif.



Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan.



Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.



Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi.

Adanya penyusunan dokumen RPJMD baru di tahun 2021, maka perlu ada penyelarasan kembali dengan program kerja inovatif yang tertuang dalam masterplan

smart city bantul tahun 2018. Oleh karena itu dibutuhkan pembaharuan substansi dari perencanaan smart city bantul untuk 5 tahun kedepan yang berlandaskan pada visi & misi kabupaten bantul tahun 2021. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah berupa strategi dan rencana pengembangan *smart city* di Kabupaten Bantul untuk tahun 2022-2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Kegiatan Masterplan Smart City Kabupaten Bantul memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1 Maksud pengadaan jasa konsultasi ini adalah melakukan penyelarasan serta pembaharuan program kerja Masterplan Smart City Kabupaten Bantul; dan
- 2 Tujuan pekerjaan ini adalah merumuskan kembali substansi masterplan Smart City, baik pada bab utama maupun pada lampiran Masterplan Smart City.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Kegiatan Masterplan Smart City Kabupaten Bantul adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
11. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Daerah Tahun 2019 Nomor 8 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 6 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Tahun 2019 Nomor 44 Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
16. Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 93 Tentang Masterplan Smart City Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 99 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
18. Keputusan Bupati Tahun 2018 Nomor 114 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Bantul Smart City;
19. Keputusan Bupati Tahun 2020 Nomor 410 Tentang Pembentukan Dewan Smart City Kabupaten Bantul;
20. Keputusan Bupati Tahun 2020 Nomor 411 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantul Smart City Kabupaten Bantul; dan
21. Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 250 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Di Kabupaten Bantul Bupati Bantul.

BAB II Landasan Teori

2.1. Definisi Smart City

Smart city merupakan pendekatan pengembangan perkotaan terkait dengan layanan perkotaan yang didasari oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Rachmawati, 2014). Smart City atau yang sering dikenal dengan sebutan Kota Cerdas atau Kota Pintar, menurut Nam & Pardo (dalam Gumilar, 2019) diartikan sebagai (1) sebuah perencanaan yang strategis, terutama dalam memilih prioritas, arah, kebijakan dan sebagainya, dan (2) kota yang memiliki prinsip komputasi otomatis (*self-configuration, self-healing, self-protection, self-optimization*). Adapun beberapa manfaat implementasi Smart City menurut Stephen Ezell dalam (Faidati dkk, 2018) antara lain yaitu:

1. Membuat layanan e-government lebih cepat implikasinya kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan;
4. Meningkatkan mobilitas masyarakat; dan
5. Menciptakan rumah dan bangunan yang hemat energi.

2.2. Tujuan Penyusunan Masterplan Smart City

Adapun tujuan penyusunan Masterplan Smart City Kabupaten Bantul antara lain yaitu:

1. Acuan pemerintah daerah dalam implementasi Smart City Kabupaten Bantul;

2. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJP dan RPJMD dalam dokumen perencanaan Smart City Kabupaten Bantul; dan
3. Mendorong proses pengembangan Smart City yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.


2.3. Kerangka Smart City

Kerangka pikir (*frameworks*) Smart City atau Daerah Pintar telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti Smart Cities Council, CISCO, Uni Eropa, dan IEEE telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan Smart City. Selain lembaga-lembaga tersebut terdapat kerangka pikir yang dikembangkan oleh lembaga *think tank* dalam negeri dimana kerangka pikir yang dikembangkan tersebut telah disesuaikan dengan konteks Indonesia dan menjadi acuan bagi Panduan Penyusunan Masterplan Smart City ini.

Dalam membangun Smart City, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau *Smart City Readiness*. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian *Smart City Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar II. 1.

- **Struktur**; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat Smart City, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- **Infrastruktur**; pembangunan infrastruktur pendukung Smart City yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
- **Suprastruktur**; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan Smart City.

SMART CITY READINESS




Gambar 2. Elemen Smart City Readiness

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

2.4. Dimensi Smart City

Kerangka *Smart City* menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2017 terdiri atas enam dimensi antara lain yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart society*, *smart living* dan *smart environment*.



Gambar 2. Kerangka Smart City

(Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

1. *Smart Governance*

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Sasaran dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Tentu

saja dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

2. Smart Branding

Dimensi kedua dalam *Smart City* adalah *Smart Branding*, yaitu *branding* daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. *Smart Branding* menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Sehingga pada dasarnya konsep *branding* daerah memiliki kemiripan dengan konsep *branding* di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam *branding* korporasi tujuannya adalah meningkatkan *brand value* perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan, pada *branding* daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran dari Smart Branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

3. Smart Economy

Dimensi ketiga dalam *Smart City* adalah smart economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. Smart economy dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Sasaran dari dimensi smart economy di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam smart economy, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

4. Smart Living

Smart Living menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City. Sasaran dari Smart living di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

5. Smart Society

Smart Society sebagai bagian dari *Smart City* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Sasaran dari *Smart Society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio- teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk

terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari *Smart Society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *Smart Society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

6. Smart Environment

Dimensi keenam dalam sebuah *Smart City* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari *Smart Environment* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya. Sasaran dari *Smart Environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

BAB III Metodologi

3.1. Metodologi

Pembangunan berbasis Smart City menjadikan teknologi sebagai enabler atau alat bantu agar tujuan pembangunan tercapai. Tujuan pembangunan yang menjadi tanggung-jawab seluruh birokrasi (OPD) daerah dengan melibatkan pihak eksternal agar tujuan terciptanya daerah yang berdaya saing, inovatif, kreatif, dan berkelanjutan dapat segera terwujud. Monitoring dan evaluasi menjadi salah satu kegiatan yang tidak terlepas dalam sebuah rencana strategis dan operasional. Monitoring dan evaluasi smart city harus memuat tiga hal seperti: Hal yang sudah berjalan dengan baik (*what's works*), Hal yang belum berjalan dengan baik (*what doesn't work*); dan Inisiatif perbaikan yang perlu dilakukan (*what should be improved*).

Dalam penyusunan Masterplan Smart City perlu melakukan langkah langkah yang harus diikuti, adapun dalam langkah-langkah penyusunan masterplan ini dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 1. Tahapan Penyusunan Masterplan *Smart City*

1) Pembentukan Tim Penyusun Masterplan Smart City

Tim penyusun pelaksana penyusunan atau review dokumen Masterplan Smart City dibentuk oleh pemerintah daerah bisa dari unsur pemerintah daerah, akademisi, atau konsultan eksternal. Tim penyusun Masterplan Smart City paling tidak terdiri atas ahli pembangunan daerah, ahli TIK, dan ahli manajemen. Tim penyusun Masterplan diharapkan berkomunikasi secara intensif dengan Tim Pembimbing dari Kemkominfo dan tim Smart City pemerintah daerah agar Masterplan yang disusun sesuai dengan arah dan tujuan yang ditetapkan oleh kementerian dan sesuai dengan visi dan misi daerah. Tim tersebut wajib hadir secara lengkap pada setiap jadwal pendampingan dan mempresentasikan kepada tim Smart City pemerintah daerah dan Tim Pembimbing dari Kemkominfo untuk dilakukan review dan diberikan masukan untuk perbaikan selanjutnya.

2) Penentuan Teori dan Kerangka Kerja (Framework) Smart City

Dalam menyusun Masterplan Smart City, diperlukan acuan berupa teori, studi kasus, dan acuan praktik terbaik (*best practice*) secara internasional dan nasional. Untuk mempermudah bagi tim penyusun Masterplan Smart City daerah, tim penyusun buku panduan Masterplan ini sudah melakukan kajian secara intensif dan mendalam terhadap tren, teori, studi kasus, dan *best practice* Smart City di dunia dan di Indonesia yang kemudian disusun kembali dalam sebuah model teori dan kerangka kerja (*framework*) Smart City. Kerangka Smart City tersebut meliputi Kesiapan Smart City (*Smart City Readiness*) yang paling tidak meliputi *structure* (SDM, manajemen, dan pembiayaan), *infrastructure* (fisik, digital, sosial), *superstructure* (peraturan daerah, kelembagaan, dan pelaksanaannya) serta pembangunan Smart City yang terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat kerja tim penyusun Masterplan Smart City.

3) Analisis Masa Depan dan Kesiapan Pembangunan Smart City (Smart City Readiness)

Sebelum menyusun prioritas program pembangunan Smart City sangat penting bagi daerah untuk melakukan analisis :

- Analisis Masa Depan (*Outlook Analysis*)

Meliputi analisis tren dan perubahan atau perkembangan kota yang meliputi daya saing kota, perubahan teknologi, budaya, hukum, ekonomi, harapan dan perilaku masyarakat atau stakeholder kota/daerah, lingkungan dan lain-lain.

- Analisis Kesiapan Smart City (*Smart City Readiness*)

Merupakan analisis potret kesiapan atau kondisi daerah pada masa sekarang dalam mengimplementasikan Smart City yang diukur dari elemen Struktur (SDM, Manajemen, Tata Pamong, Anggaran), Infrastruktur (fisik, TIK, dan sosial), dan Superstruktur (Perda dan peraturan lainnya, Kelembagaan, dan implementasinya).

- Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Analisis kesenjangan terhadap potret kesiapan Smart City dengan menggunakan analisis SWOT (*strength, weakness, Opportunity, & Threat*) untuk melihat secara lebih tajam dan teliti akan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pada setiap dimensi Smart City Readiness dan Enam Elemen Smart City.

4) Penentuan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Smart City

Setelah secara seksama melakukan analisis SWOT, selanjutnya tim perumus kebijakan Smart City Daerah menentukan visi, misi, dan arah kebijakan Smart City, termasuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh daerah. Hal ini akan menjadi acuan yang sangat penting bagi tim pelaksana penyusunan Masterplan agar selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah termasuk RPJP dan RPJMD daerah. Apabila program Smart City tidak masuk dalam RPJP dan RPJMD daerah, maka disarankan agar daerah melakukan amandemen atau perbaikan dengan segera sesuai dengan jadwal yang ditetapkan daerah.

5) Penentuan Program Prioritas Pembangunan Smart City

Prioritas program pembangunan Smart City dilakukan baik terhadap paling tidak 3 (tiga) elemen kesiapan Smart City (*Smart City Readiness*) yaitu Struktur (SDM, manajemen/tata pamong, dan anggaran), Infrastruktur (fisik, TIK, dan sosial), dan Superstruktur (perda dan peraturan lainnya, Kelembagaan, dan implementasinya) serta 6 (enam) elemen Smart City yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Penentuan prioritas pembangunan dilakukan berdasarkan analisis kesenjangan yang telah dilakukan sebelumnya serta visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah. Secara khusus, pemerintah daerah juga diwajibkan untuk memprioritaskan percepatan pembangunan integrasi aplikasi e-gov “Smart e-gov” yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi antar aplikasi di seluruh jajaran dan SKPD pemerintah daerah.

6) Penentuan Program Quickwins Smart City

Dalam jangka pendek di tahun 2021– 2022, pemerintah daerah harus merencanakan program Quickwins pembangunan Smart City. Terutama dengan program yang memiliki dampak secara langsung kepada stakeholder utama kota yaitu masyarakat luas.

7) Penentuan Peta Jalan (Roadmap) Implementasi Smart City

Peta jalan pembangunan Smart City daerah merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan Masterplan Smart City menjadi pelaksanaan pembangunan yang terbagi dalam 3 (tiga) tahapan:

- Pembangunan Jangka Pendek. Perencanaan pembangunan Smart City dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.
- Pembangunan Jangka Menengah. Perencanaan pembangunan Smart City dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

- Pembangunan Jangka Panjang. Perencanaan pembangunan Smart City dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan.

8) Penentuan Alat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Smart City

Dalam Masterplan Smart City juga harus disiapkan alat monitoring dan evaluasi yang jelas. Setiap berapa lama program dievaluasi. Daerah disarankan untuk melakukan evaluasi secara rutin misalnya setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan program Smart City yang melibatkan Dewan Smart City dan pihak independen.

9) Penyelesaian Dokumen Masterplan Smart City

Dokumen Smart City disusun menjadi tiga bagian yang terdiri atas:

- Dokumen Analisis Strategis Smart City Daerah. Dokumen ini diperuntukkan bagi internal Pemerintah Daerah, Dewan Smart City, SKPD, dan Tim Terkait.
- Dokumen Masterplan Smart City Daerah. Dokumen ini diperuntukkan bagi internal Pemerintah Daerah, Dewan Smart City, SKPD, Tim Pelaksana Smart City, Pihak Eksternal yang sudah bekerjasama untuk pelaksanaan pembangunan Smart City, dan tim terkait.
- Dokumen Executive Summary Smart City Daerah. Dokumen ini diperuntukkan bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan daerah termasuk kepada calon investor, pelaku bisnis, aktivis, LSM dan lain-lain.

10) Sosialisasi, Literasi, Legalisasi, Implementasi, dan Monitoring & Evaluasi (Monev)

Tahapan terakhir setelah dokumen Masterplan Smart City tersusun, maka seluruh pihak yang berkepentingan serta dengan dukungan kuat dari kepala daerah harus bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut. Dengan demikian, tahapan lanjutan yang harus dilakukan oleh daerah adalah:

- Melakukan sosialisasi kepada pihak internal pemerintah daerah terkait yang bertanggung-jawab melaksanakan program.

- Melakukan kegiatan literasi melalui peningkatan kualitas SDM pemerintah daerah, Smart City Forum, dan masyarakat dengan pembekalan keterampilan atau skill yang mendukung suksesnya implementasi Smart City di daerah.
- Melakukan legalisasi Masterplan Smart City menjadi Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah.
- Melakukan sosialisasi kepada pihak eksternal melalui kegiatan branding dan promosi pembangunan Smart City kepada masyarakat, calon investor, kontraktor, pelaku bisnis, kampus dan lain-lain.
- Melaksanakan program sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- Melakukan monitoring pelaksanaan program secara rutin, misalnya 3 (tiga) bulan sekali.
- Melakukan review dan evaluasi program sesuai dengan kebutuhan misalnya 1 (satu) tahun sekali dan review dan evaluasi menyeluruh setiap 5 (lima) tahun sekali.

Lebih lanjut, perangkat analisis *Smart City* Daerah harus mengacu pada analisis kondisi masa depan, analisis kesiapan Smart City Daerah, analisis kesenjangan strategis daerah, dan analisis strategi pembangunan Smart City. Analisis kondisi masa depan berisikan analisis *outlook* atau analisis masa depan suatu daerah yang meliputi: Analisis tren dan perubahan atau perkembangan kota (teknologi, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain), Analisis perilaku dan harapan masyarakat dan *stakeholder* daerah, Analisis daya saing kota dibandingkan dengan kota-kota lainnya dan kota lain sebagai pesaing di tingkat internasional, Analisis kelembagaan dan pemerintah daerah yang relevan dengan kebutuhan seluruh stakeholder yang ada. Selanjutnya, untuk analisis kesiapan daerah berisikan hasil analisis dari kesiapan daerah dari aspek Nature/Lingkungan, Struktur, Infrastruktur, Suprastruktur, dan Culture/Budaya. Lebih lanjut, untuk analisis kesenjangan strategis daerah dianalisis berdasarkan analisis SWOT yang kemudian disarikan sebagai dasar dalam penyusunan analisis strategi pembangunan Smart City Daerah.

3.2. Sistematika Penulisan

Masterplan Smart City Kabupaten Bantul sebagai sebuah dokumen rencana induk daerah harus disajikan dalam *outline* yang sistematis, menarik, dan mudah dipahami. Adapun susunan outline Masterplan Smart City Kabupaten Bantul antara lain yaitu:

Buku II: Masterplan Smart City Daerah

Bagian Awal

Cover, Sambutan Kepala Daerah, Sambutan Sekretaris Dewan Smart City, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel

Bagian Isi

1. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Tujuan,
- 1.3. Landasan Hukum,
- 1.4. Kerangka Pikir (Menuangkan keterhubungan antara buku Masterplan Smart City dengan RPJMD, Renstra OPD, dokumen masterplan/perencanaan lainnya (TIK, e-Gov, SPBE, SNI ISO 37122:2019, SDGs)

2. Arah Pembangunan Smart City Daerah

- 2.1 Visi, Misi dan Sasaran Smart City Daerah
- 2.2. Indikator Utama Smart City Daerah

3. Strategi Pembangunan Smart City

- 3.1. Strategi Smart Governance
- 3.2. Strategi Smart Branding
- 3.3. Strategi Smart Economy
- 3.4. Strategi Smart Living

3.5. Strategi Smart Society

3.6. Strategi Smart Environment

4. Rencana Aksi Smart City Daerah

4.1. Rencana Aksi Smart Governance

(Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengembangan Perangkat Lunak, Penguatan Literasi)

4.2. Rencana Aksi Smart Branding

(Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengembangan Perangkat Lunak, Penguatan Literasi)

4.3. Rencana Aksi Smart Economy

(Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengembangan Perangkat Lunak, Penguatan Literasi)

4.4. Rencana Aksi Smart Living

(Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengembangan Perangkat Lunak, Penguatan Literasi)


4.5. Rencana Aksi Smart Society

(Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengembangan Perangkat Lunak, Penguatan Literasi)

4.6. Rencana Aksi Smart Environment

(Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengembangan Perangkat Lunak, Penguatan Literasi)

5. Peta Jalan Pembangunan Smart City Daerah



5.1. *Smart Governance (jangka pendek (n+1), menengah (n+2..4) , panjang (n+9))*

5.2. *Smart Branding, (jangka pendek (n+1), menengah (n+2..4) , panjang (n+9))*

5.3. *Smart Economy, (jangka pendek (n+1), menengah (n+2..4) , panjang (n+9))*

5.4. *Smart Living (jangka pendek (n+1), menengah (n+2..4) , panjang (n+9))*

5.5. *Smart Society (jangka pendek (n+1), menengah (n+2..4) , panjang (n+9))*

5.6. *Smart Environment (jangka pendek (n+1), menengah (n+2..4) , panjang (n+9))*

6. Penutup

Bagian Belakang

Lampiran

BAB IV Rencana Kerja

4.1. Jadwal Kegiatan

Detail kegiatan yang akan dilakukan selama timeline penyusunan Masterplan Smart City Bantul sebagai berikut.

Tabel. *Timeline Penyusunan Masterplan Smart City Bantul*

No	Aktivitas	Bulan 1				Bulan 2	
		1	2	3	4	1	2
1	Kick Off Meeting						
3	Studi Literatur						
4	Survei Pengumpulan Data						
5	Analisa Program Kerja Smart City						
6	Penyusunan Draft Laporan Akhir						
7	Sosialisasi Masterplan Smart City						



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL**